

STRATEGI MENGATASI KEKERASAN TERHADAP ANAK MELALUI PESANTREN RAMAH ANAK

Nurlaela¹, Muh. Mujaddidi A.², Syamsul Arifin³
Program Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram¹⁻²
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram³
Corresponding author email: 220401051.mhs@uinmataram.ac.id

Article History

Received : 15 November 2023

Revised : 23 November 2023

Published: 30 November 2023

ABSTRACT

This article aims to find out strategies for overcoming violence against children through child-friendly Islamic boarding schools. This study was guided by a problem formulation, namely how to overcome violence against children through child-friendly Islamic boarding schools. This study is a literature review or often called a literature review. The analysis approach uses a content analysis approach. The author found that the strategy for overcoming violence against children through Child-Friendly Islamic Boarding Schools is: first, training of teaching staff; second, the establishment of a code of ethics and anti-violence policies; third, restorative approach; fourth, education on children's rights; fifth, the role of parents and family; sixth, carry out monitoring and evaluation; seventh, campaign and promotion of Child Friendly Islamic Boarding Schools; and eighth, leadership commitment. The results of this study contribute to strengthening the foundation for developing models and guidelines for Islamic boarding schools to become Child Friendly Islamic Boarding Schools.

Keywords: *Strategies, Overcoming Child Violence, Child-Friendly Islamic Boarding Schools.*



LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Data yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang mencatat ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada tahun 2022. (Pratiwi, 2022) Data tersebut menunjukkan jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Angka ini mencerminkan realitas yang harus diperhatikan secara serius dalam upaya melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Angka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masih banyak anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, seksual, atau psikologis.

Di tengah situasi ini, pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk nilai-nilai, moralitas, dan karakter anak-anak Muslim. Seharusnya, pendidikan Islam menjadi wahana yang mendidik dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Namun, kenyataannya, dunia pendidikan Islam juga terkadang terlibat dalam praktek kekerasan yang merugikan anak-anak, baik di lingkungan madrasah dan pesantren maupun dalam lingkup keluarga yang berbasis agama. Menurut data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), selama tahun 2022 tercatat ada 16.106 insiden kekerasan yang melibatkan anak-anak, termasuk di dalamnya kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren (KEMENPPPA, 2023). Pendidikan Islam yang ramah anak bukan hanya tentang menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan, tetapi juga tentang

mempromosikan nilai-nilai kasih sayang, pengertian, dan empati dalam ajaran Islam. Artikel ini akan mengulas urgensi untuk mengatasi kekerasan terhadap anak dalam pendidikan Islam serta menganalisis strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan pendidikan Islam yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju dunia pendidikan Islam yang lebih ramah anak dan mendukung generasi masa depan yang lebih seimbang, harmonis, dan berkeadilan. Term “Pendidikan Islam Ramah Anak” merupakan pengembangan dari term “Sekolah Ramah Anak”. Konsep Sekolah Ramah Anak merujuk pada upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bersih, sehat, peduli, dan budaya lingkungan hidup. Lingkungan ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak serta melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan selama mereka berada di lembaga pendidikan (KEMENPPPA, 2015). Selain itu, konsep ini juga mendorong partisipasi aktif anak-anak dalam proses perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan di sekolah. Pentingnya Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, tetapi mengubah sekolah yang sudah ada menjadi tempat yang ramah dan mendukung bagi anak-anak, menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi mereka setelah rumah mereka sendiri (KEMENPPPA, 2015).

Merujuk definisi “Sekolah Ramah Anak”, penulis dapat menjelaskan bahwa “Pesantren Ramah Anak” merupakan sistem pendidikan Islam yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang memenuhi kriteria keamanan, kebersihan,

kesehatan, kepedulian, dan budaya lingkungan hidup. Sistem ini juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan selama mereka menjalani proses pendidikan di pesantren. Dengan demikian, Pesantren Ramah Anak adalah upaya penting dalam menjadikan pesantren sebagai tempat yang mendukung perkembangan dan perlindungan anak-anak, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai pendidikan yang positif.

Penulis melihat bahwa kajian mengenai “Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak” menjadi sangat penting. Urgensinya terletak pada perlunya pengakuan terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh kekerasan pada anak-anak dalam konteks pendidikan Islam. Lebih dari itu, strategi yang efektif dan berbasis bukti harus dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Kajian ini dipandu oleh satu rumusan yaitu: bagaimana strategi mengatasi kekerasan terhadap anak melalui Pesantren Ramah Anak. Hasil kajian ini berkontribusi dalam menguatkan fondasi pengembangan model dan pedoman untuk pesantren menjadi Pesantren Ramah Anak.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan kajian literatur atau sering disebut dengan kajian kepustakaan. Pendekatan analisis menggunakan pendekatan analisis konten (*content analysis*). Kajian ini dilakukan melalui pengumpulan literature-literatur yang berkaitan dengan strategi mengatasi kekerasan terhadap anak melalui pendidikan Islam ramah anak. Adapun langkah-langkah kajian yang digunakan adalah: Pertama, identifikasi Sumber Literatur: Langkah pertama adalah

mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan mengenai kekerasan terhadap anak dalam konteks pendidikan Islam. Sumber-sumber ini termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait. Kedua, Seleksi Sumber Literatur: Setelah identifikasi, akan dilakukan seleksi sumber-sumber literatur yang paling relevan dan berkontribusi signifikan pada pemahaman masalah. Sumber-sumber yang termasuk akan diseleksi berdasarkan kriteria tertentu, seperti keakuratan, kebaruan, dan relevansi. Ketiga, analisis Literatur: Sumber-sumber literatur yang terpilih akan dianalisis secara kritis. Data dan temuan yang signifikan mengenai kekerasan terhadap anak dalam pendidikan Islam dan strategi-strategi untuk mengatasinya akan diekstraksi. Keempat, Kategorisasi Temuan: Temuan dari literatur akan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori temuan yang relevan. Kategori-kategori ini dapat mencakup bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, faktor-faktor penyebab, dan strategi mitigasi. Kelima, Analisis Temuan: Setelah kategori-kategori temuan ditentukan, akan dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar-temuan. Hal ini akan membantu dalam menyusun gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekerasan terhadap anak dalam pendidikan Islam. Keenam, Validasi Temuan: Hasil analisis yang diidentifikasi divalidasi dengan mengacu kepada temuan pada literatur. Ketujuh, Penulisan Artikel: Hasil penelitian dijelaskan secara komprehensif dalam artikel, termasuk urgensi mengatasi kekerasan terhadap anak dalam pendidikan Islam, temuan-temuan kunci, serta strategi-strategi mitigasi yang direkomendasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak

Mengatasi kekerasan terhadap anak di pesantren melalui pendidikan yang ramah anak memerlukan pendekatan khusus dan strategi yang tepat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Pelatihan Tenaga Pengajar

Melakukan pelatihan khusus untuk para ustadz dan ustadzah yang mengajar di pesantren adalah suatu proses pengembangan profesional yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola pembelajaran dan hubungan dengan siswa. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang hak-hak anak, psikologi perkembangan anak, dan teknik manajemen kelas yang positif.

Pemahaman tentang hak-hak anak sangat penting dalam konteks pendidikan, terutama di pesantren atau institusi pendidikan Islam. Pemahaman tentang hak-hak anak adalah prasyarat untuk melindungi dan menghormati hak-hak mereka. Anak-anak memiliki hak dasar yang harus dihormati oleh masyarakat, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat secara fisik, emosional, dan psikologis.

2. Pembentukan Kode Etik dan Kebijakan Anti-Kekerasan

Pembentukan kode etik yang jelas dan kebijakan anti-kekerasan yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak di pesantren merupakan langkah yang sangat penting dan bertanggung jawab bagi pengelola pesantren, terutama Kiai (Tuan Guru).

Pembentukan kode etik dan kebijakan anti-kekerasan dapat memberikan jaminan bahwa anak-anak yang belajar di pesantren dapat tumbuh dan berkembang tanpa terkena kekerasan atau perlakuan yang merugikan. Selain itu, dengan membentuk kebijakan anti-kekerasan, pengelola pesantren dapat memastikan bahwa praktik pendidikan sejalan dengan nilai-nilai agama dan moralitas Islam, yang mengajarkan kasih sayang. Untuk mendukung implementasi kode etik dan kebijakan anti kekerasan, maka diperlukan pemberlakuan sanksi yang tegas. Sanksi ditentukan bagi siapa pun yang melanggar kebijakan yang sudah dibuat, termasuk tenaga pengajar, staf, atau pelajar.

3. Pendekatan Restoratif

Strategi mengatasi kekerasan pada anak dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif dalam konteks hukum adalah pendekatan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya dengan tujuan mencari solusi yang adil yang lebih menekankan pada pemulihan dan perbaikan situasi daripada pembalasan (Dean & Tri, 2021). Alhasil, pendekatan restoratif dalam konteks pendidikan pesantren dapat dipahami sebagai suatu pendekatan pendidikan yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pembinaan hubungan di antara santri (siswa), guru, dan staf pendidikan di pesantren.

Pendekatan restoratif sebagai pendekatan dalam penyelesaian masalah kekerasan dapat dicapai melalui dua acara, yaitu mediasi dan dialog (Andriyanti, 2020). Mediasi merujuk pada proses di mana seorang mediator

atau fasilitator yang netral bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi komunikasi yang efisien antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau permasalahan. Dalam konteks pendidikan pesantren, proses mediasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau permasalahan pendidikan, seperti santri, guru, dan staf pendidikan pesantren. Proses mediasi dapat mengajak berpartisipasi pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, seperti Kantor Kementerian Agama.

Sementara itu, dialog merujuk pada proses interaksi dialogis. Prinsip mendasar dari keadilan restoratif adalah memberikan prioritas pada penyembuhan dan pemulihan korban, sambil mendorong pelaku untuk secara sukarela mengakui tanggung jawab mereka melalui proses dialog dengan korban dan keluarga. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman bersama tentang masalah yang terjadi (Cepi, 2022). Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau permasalahan di pesantren diundang untuk terlibat dalam proses komunikasi aktif di mana mereka saling berbicara, mendengarkan satu sama lain, dan berpartisipasi dalam diskusi yang bersifat terbuka dan inklusif. Dalam konteks ini, dialog bertujuan untuk menciptakan ruang yang memungkinkan semua pihak untuk berinteraksi dengan baik dan secara efektif.

4. Pendidikan Hak-Hak Anak

Memasukkan pendidikan tentang hak-hak anak dalam kurikulum pesantren. Ini harus mencakup pemahaman tentang hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi

mereka. Adapun hak-hak anak dalam perspektif Islam, yang dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Islam di pesantren, antara lain adalah: 1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang; 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka; 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan; 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 5) Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat; 6) Hak mendapatkan cinta kasih; 7) Hak untuk bermain (Budiyanto, 2014).

Kiai, ustadz, atau pengasuh di pesantren adalah orang tua bagi anak. Dalam konteks pesantren, santri memiliki dua bentuk figur orang tua, yaitu orang tua biologis yang melahirkan mereka dan kiai (Tuan Guru) yang bertanggung jawab atas asuhan mereka selama mereka belajar dan menimba ilmu (Ichsan, 2019). Penulis melihat bahwa orang tua biologis santri adalah bapak dan ibu yang telah melahirkan dan merawatnya sejak lahir. Mereka adalah orang tua biologis yang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak mereka sebelum anak tersebut memutuskan untuk belajar pendidikan di pesantren. Sementara itu, kiai adalah orang tua spiritual bagi santri. Kiai, sebagai pemimpin spiritual dan pendidik, dianggap sebagai orang tua spiritual atau wali bagi santri. Kiai memiliki peran penting dalam mengasuh, mendidik, dan membimbing santri dalam urusan agama dan pendidikan Islam. Kiai bertanggung jawab tidak hanya atas aspek keagamaan santri, tetapi juga perkembangan moral, etika, dan pendidikan mereka secara keseluruhan.

Oleh karena itu, Kiai bertanggung jawab atas terpenuhinya hak-hak santri,

termasuk mendapatkan pendidikan yang aman dan jauh dari kekerasan.

5. Peran Orang Tua dan Keluarga

Hubungan antara pendidikan di pesantren dan peran orang tua dalam keluarga memiliki kontribusi penting dalam mendidik anak-anak (Athifah, 2022). Hubungan ini sering disebut sebagai “kemitraan pendidikan” atau kolaborasi antara lembaga pendidikan dan keluarga. Penulis melihat bahwa kemitraan pendidikan dalam konteks pesantren adalah bentuk kerja sama yang positif antara pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan orang tua santri untuk bersama-sama mendukung perkembangan dan pendidikan anak-anak yang mengikuti pendidikan di pesantren tersebut. Konsep ini mengakui bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara pesantren dan keluarga santri, dan keduanya memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Penulis yakin bahwa dalam konteks Pesantren Ramah Anak, peran orang tua dapat sangat signifikan dalam mengontrol program dan kegiatan yang terjadi di pesantren. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan dan lingkungan di pesantren sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang mereka anut. Oleh karena itu, orang tua berhak untuk bertanya atau meminta anak-anak mereka untuk menceritakan pengalaman dan kegiatan yang mereka alami di pesantren.

Pesantren sebaiknya menciptakan saluran komunikasi terbuka dengan keluarga untuk melaporkan masalah atau kekhawatiran yang berkaitan dengan kekerasan. Untuk menjalin hubungan yang baik antara pesantren dan orang tua atau keluarga, maka penulis menawarkan

beberapa langkah penting dalam menciptakan Pesantren Ramah Anak, yaitu: Pertama, menciptakan lingkungan yang aman. Pesantren harus menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik, verbal, atau emosional. Dengan mengkomunikasikan komitmen ini kepada keluarga, pesantren dapat memastikan bahwa santri merasa aman dan dilindungi; Kedua, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan antara pesantren dan keluarga adalah kunci. Pesantren perlu menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan aman di mana keluarga merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah atau kekhawatiran yang berkaitan dengan kekerasan; Ketiga, laporan dan tindak lanjut: Pesantren seharusnya memiliki prosedur yang jelas untuk melaporkan dan menindaklanjuti masalah kekerasan. Ini dapat melibatkan penyelidikan internal, kolaborasi dengan pihak berwenang, atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan tingkat keparahan masalah; Keempat, konseling dan dukungan: Pesantren dapat menawarkan layanan konseling dan dukungan bagi santri yang terkena dampak kekerasan. Ini juga dapat melibatkan keluarga dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Kelima, pendidikan dan kesadaran. Pesantren dapat memberikan pendidikan kepada santri dan keluarga tentang kekerasan, cara mencegahnya, dan pentingnya melaporkannya. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang isu kekerasan.

6. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pengawasan dan evaluasi merupakan dua elemen penting manajemen

pendidikan yang harus mendapatkan perhatian penting. Pengawasan dan evaluasi dalam mengembangkan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam merupakan langkah krusial untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan (Arifin & Setiyono, 2018). Penulis melihat bahwa dalam konteks pendidikan pesantren yang ramah anak, pengawasan dan evaluasi berkala adalah langkah penting yang perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan laporan yang komprehensif tentang berbagai aspek lembaga pendidikan, yang melibatkan berbagai pihak seperti pimpinan pesantren, ustadz, pengasuh asrama, santri, dan orang tua. Strategi pengawasan dan evaluasi memiliki beberapa manfaat yang signifikan, terutama dalam upaya mencegah dan mengatasi tindakan kekerasan di pesantren. Alhasil, temuan penelitian dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap anak.

Evaluasi tidak hanya mencakup program, namun juga evaluasi materi pembelajaran. Evaluasi terhadap materi pembelajaran di pesantren adalah salah satu elemen penting yang harus ditekankan dan dilakukan secara berkala. Hal ini memiliki relevansi yang besar dalam memastikan bahwa pesantren mampu memberikan pendidikan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang dihadapi oleh santri (Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktur Jenderal, 2022, hlm. 15). Evaluasi materi pembelajaran memungkinkan pesantren untuk memeriksa apakah materi yang diajarkan masih relevan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam serta tuntutan

zaman yang terkini. Hal ini memungkinkan pesantren untuk memperbarui materi atau menambahkan elemen baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, Melalui evaluasi, pesantren dapat memastikan bahwa pengajaran dilakukan secara efektif. Ini mencakup penilaian terhadap metode pengajaran, kecukupan sumber daya, dan tingkat pemahaman santri terhadap materi.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa strategi mengatasi kekerasan terhadap anak melalui Pesantren Ramah Anak, yaitu: pertama, pelatihan tenaga pengajar; kedua, pembentukan kode etik dan kebijakan anti-kekerasan; ketiga, pendekatan restoratif; keempat, pendidikan hak-hak anak; kelima, peran orang tua dan keluarga; keenam, melakukan pengawasan dan evaluasi; ketujuh, kampanye dan promosi Pesantren Ramah Anak; dan kedelapan, komitmen kepemimpinan. Hasil kajian ini berkontribusi dalam menguatkan fondasi pengembangan model dan pedoman untuk pesantren menjadi Pesantren Ramah Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 8(4).
- Arifin, S., & Setiyono, T. (2018). Urgensi Controlling Dan Evaluasi Dalam Mengembangkan Tenaga Kependidikan Lembaga Pendidikan Islam Di Era Milenial. *Faculty Of Islamic Religion, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- Athifah, S. N. (2022). Manajemen Hubungan Madrasah/Pesantren

- Dengan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 58–68.
- Budiyanto, Hm. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Raheema*, 1(1).
<https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>
- Cepi, N. (2022). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Pondok Pesantren Nurul Ikhlas (Studi Kasus Pada Unit PPA Polres Padang Panjang). *UNES Law Review*, 4(4).
- Dean, A., & Tri, L. (2021). Keadilan Restoratif Anak Ditinjau Dalam Sistem Peradilan Anak. *Seminar Peningkatan Sitasi Internasional*, 1.
- Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktur Jenderal. (2022). *Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 Tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak*. PD Pontren.
- Ichsan, A. S. (2019). Konstruksi Pendidikan Relasi Kiai Dan Santri Di Pondok Pesantren Lintang Songo Piyungan Yogyakarta. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(1), 199.
- Kemendiknas. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2023, Maret 1).
- Pratiwi, F. S. (2022). *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022*.